

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Simpulan terhadap rumusan masalah dan tujuan penulisan terkait kajian pelaksanaan penagihan pajak di Bapenda Kaltim adalah sebagai berikut.

1. Bapenda Kaltim memiliki 12 pedoman pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan. Amanat peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan Bapenda akibat dari tidak adanya juru sita pajak daerah. Pedoman pelaksanaan ini sangat penting untuk menghindari perbedaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak. Pedoman pelaksanaan penagihan Bapenda, yaitu Perda Kaltim Nomor 01 tahun 2011, Pergub masing-masing jenis pajak, dan Juknis Kepala Bapenda. Sementara, pedoman yang seharusnya mengacu pada PMK 207 tentang penagihan dan pemeriksaan pajak daerah tahun 2018.
2. Alur penagihan pajak di Bapenda Kaltim berdasarkan pada Pergub masing-masing jenis pajak. Penagihan dimulai dengan penyampaian STPD, kemudian SP 1 hingga SP 2. Alur penagihan terakhir seharusnya dengan pemberitahuan Surat Paksa yang berlaku pada PKB, PBBKB, dan PAP. Namun pada praktik di lapangan, SP ini tidak pernah dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tidak adanya

juru sita pajak daerah untuk memberitahukan Surat Paksa kepada penanggung pajak. Juru sita pajak daerah perlu dimiliki Bapenda dan wajib mengacu pada PMK 207 tahun 2018 karena ke depannya akan berdampak positif pada kinerja penagihan seluruh jenis pajak daerah provinsi.

3. Implementasi penagihan pajak di Bapenda berdasarkan *database* UPTD. Bapenda sudah berupaya memaksimalkan penagihan pintu ke pintu melalui kerja sama dengan kepala desa, kepala RT, dan lurah. Kendala petugas penagihan seperti tidak dapat menagih karena kendaraan rusak dan/atau hilang dapat teratasi dengan solusi. Walaupun teratasi dengan solusi, Bapenda tetap membutuhkan juru sita pajak daerah dan berpedoman pada PMK Penagihan Pajak Daerah tahun 2018 agar dapat memaksimalkan penagihan.

4.2 Saran

Saran terhadap rumusan masalah dan tujuan penulisan terkait kajian pelaksanaan penagihan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

1. Bapenda Kaltim perlu pedoman pelaksanaan penagihan pajak secara global mengingat pada UU PPSP dan PMK 207. Bapenda dapat mengambil contoh pada Pergub DKI Jakarta terkait tata cara penagihan pajak daerah dengan SP. Sebaiknya, Bapenda dalam hal ini Pemprov Kaltim perlu memiliki pedoman harmonisasi peraturan perpajakan daerah seperti UU HPP pemerintah pusat.
2. Bapenda dan Pemprov Kaltim sebaiknya menunjuk pejabat yang mengurus perpajakan daerah dan mempunyai juru sita pajak daerah agar alur penagihan sebagaimana diamanatkan di Pergub benar-benar dilaksanakan dari awal sampai akhir. Alur penagihan pajak daerah sebenarnya dapat juga berpedoman pada alur penagihan pajak pusat sehingga hal ini perlu segera direalisasikan oleh Bapenda agar mengatur alur penagihan secara global, bukan per jenis pajaknya. Sebaiknya, Bapenda benar-benar menjalankan alur dari awal sampai akhir untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan penagihan di lapangan.
3. Implementasi penagihan yang seharusnya dilaksanakan Bapenda lebih baik berdasarkan PMK 207 yang telah diterbitkan Menkeu. Sebaiknya, Bapenda memaksimalkan SDM dengan mengikuti diklat juru sita pajak daerah hingga mendapat sertifikasi kompetensi agar dapat melaksanakan amanat PMK tersebut. Dengan ini, implementasi penagihan Bapenda ke depannya dapat menjadi semakin optimal dan maksimal.

4. Saran penulis kepada Bapenda adalah perbaikan data alamat wajib pajak yang terintegrasi dengan NIK agar memudahkan jika WP pindah alamat. Kedua, Bapenda sebaiknya memiliki sistem informasi penagihan secara global seluruh jenis pajak, bukan hanya penagihan PKB. Ketiga, Bapenda dapat bekerja sama dengan pihak eksternal untuk optimalisasi penagihan. Keempat, Bapenda perlu melakukan penyuluhan atau sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat agar mereka semakin sadar bahwa lapor dan bayar pajak adalah suatu kewajiban yang berdampak positif pada pembangunan daerah, infrastruktur, dan layanan publik.